

PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Kpt 19/PL.0/2019.1-Kpt/9112/KPU-Kab/IV/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTH-3) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan SE KPU RI No. 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 18 November 2018 perihal perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu serta ketentuan SE KPU RI No. 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 01 November 2018 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dan Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.11 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2018; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No.06 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2018
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2019.
 - Lamp: 52 hlm.